



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin / 367 / I / KA / KP.02.00 / 2018 / BNN**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi serta pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

**Dasar** :

1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/54/I/KA/KP.02.00/2018/BNN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional tanggal 19 Januari 2018.

**MEMERINTAHKAN**

**Kepada** : **PEMBINA TK. I Drs. M. EKA SURYA AGUS, M.AP**  
**KEPALA BAGIAN UMUM BNNP KALIMANTAN BARAT**

**Untuk** :

1. disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNP Kalimantan Barat;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. Surat Perintah ini berlaku sampai dengan ada Pejabat Definitif;
4. melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2018

**Kepala Badan Narkotika Nasional**



**Tembusan :**

1. Sestama BNN;
2. Irtama BNN;
3. Para Deputi BNN;
4. Kapuslitdatin BNN;
5. Para Karo Settama BNN;
6. Para Kepala BNNP.